



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. D. I. PANJAITAN, NO. 2, Tlp. No. 0911 - 352734
Website www.pupr.malukuprov.go.id, E-mail dinaspupr@malukuprov.go.id
AMBON

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

NOMOR : 05/KPTS / 2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi Pemerintah, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dipandang baik menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a menetapkan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatautna Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 79, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1614);
2. Undang – Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4439);
3. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomo 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Peleporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 22 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dearah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
9. Peraturan Menteri Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Daearh pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud diurutan PERTAMA merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam rangka melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2023.
- Ketiga : Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Keputusan ini sebagai Bagian dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku segera melakukan Penyusunan atas Rencana dan Capaian Kinerja yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Januari 2023

A KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG *A*



DR. Muhammad Marasabessy, ST, M.Tech
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19671104 199803 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023

Lampiran	VIII
Keputusan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	05/KPTS/2023
Tanggal	31 Januari 2023

NO.	KINERJA UTAMA (Tujuan / Sasaran)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah.	Nilai Sakip OPD		Sekretariat	Dinas PUPR
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur dalam mendukung Ketahanan Pangan.	Luas fungsional Daerah Irigasi	$\frac{\text{Luas Area Layanan Irigasi Fungsional}}{\text{Luas Potensial Jaringan Irigasi}} \times 100\%$	Bidang SDA	Dinas PUPR
3	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan banjir dan Abrasi.	Panjang DAS dan Pesisir Pantai yang tertangani	$\frac{\text{Panjang DAS Tertangani}}{\text{Total Panjang DAS}} \times 100\%$	Bidang SDA	Dinas PUPR
			$\frac{\text{Panjang Pesisir Pantai Tertangani}}{\text{Total Panjang Garis Pantai}} \times 100\%$		
4	Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar berkualitas secara optimal dan merata.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR
		Persentase Penduduk Berakses Air Mnum	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani Air Minum}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		
5	Meningkatnya Kemantapan Jalan dan Jembatan kondisi baik.	Presentase Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	$\frac{\text{Panjang Kondisi Jalan Mantap (Km)}}{\text{Total Kewenangan Provinsi (Km)}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	Dinas PUPR
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga ahli konstruksi yang berdaya saing.	Jumlah SDM yang tersertifikasi	Rasio dan presentase jumlah Tenaga Kerja Ahli Konstruksi kompeten di Wilayah Provinsi Maluku yang memiliki SKK	Bidang Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
7	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Struktur dan Pola Ruang.	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Rencana Realsasi Peruntukan}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang	Dinas PUPR



Lampiran	:	I
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	05/KPTS/2023
Tanggal	:	31 Januari 2023

1.	Nama OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
2.	Tugas	:	Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
3.	Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas; f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran	:	II
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	09/KPT/2023
Tanggal	:	31 Januari 2023

1.	Nama Unit OPD	:	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
2.	Tugas	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Sumber Daya Air sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan.
3.	Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di Bidang Sumber Daya Air. b. Merumuskan Pedoman Pembinaan di Bidang Sumber Daya Air. c. Mengadakan sosialisasi di Bidang Sumber Daya Air. d. Menyusun data potensi di Bidang Sumber Daya Air. e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknik dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Air. f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Sumber Daya Air. g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Sumber Daya Air. h. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Sumber Daya Air sesuai ketentuan yang berlaku. i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya. j. Mengawasi, membina dan memberikan petunjuk / arahan serta bimbingan teknis kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas. k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lampiran	:	III
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	05 / KPTS / 2023
Tanggal	:	31 Januari 2023

1.	Nama Unit OPD	:	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
2.	Tugas	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bidang Kebinamargaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan.
3.	Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di Bidang Kebinamargaan. b. Merumuskan Pedoman Pembinaan di Bidang Kebinamargaan. c. Mengadakan sosialisasi di Bidang Kebinamargaan. d. Menyusun data potensi di Bidang Kebinamargaan. e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknik dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jalan dan Jembatan. f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Kebinamargaan. g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Kebinamargaan. h. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Kebinamargaan sesuai ketentuan yang berlaku. i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya. j. Mengawasi, membina dan memberikan petunjuk / arahan serta bimbingan teknis kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas. k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lampiran	:	IV
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	05/KPTS/2023
Tanggal	:	31 Januari 2023

1.	Nama Unit OPD	:	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
2.	Tugas	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bidang Keciaptakaryaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan.
3.	Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di Bidang Keciaptakaryaan. b. Merumuskan Pedoman Pembinaan di Bidang Keciaptakaryaan. c. Mengadakan sosialisasi di Bidang Keciaptakaryaan. d. Menyusun data potensi di Bidang Keciaptakaryaan. e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknik dalam rangka pembinaan dan pengembangan Keciaptakaryaan. f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Keciaptakaryaan. g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Keciaptakaryaan. h. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Kebinamargaan sesuai ketentuan yang berlaku. i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya. j. Mengawasi, membina dan memberikan petunjuk / arahan serta bimbingan teknis kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas. k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lampiran	:	V
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	05/KPTS/2023
Tanggal	:	31 Januari 2023

1.	Nama Unit OPD	:	Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
2.	Tugas	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
3.	Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kebijakan dalam pengaturan dan pembinaan penataan ruang. b. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. c. Melaksanakan dan menetapkan pengelolaan pertanahan terhadap pemanfaatan ruang. d. Pengembangan pemanfaatan ruang terhadap kawasan strategis provinsi. e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Geografis (GIS) terhadap Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang. f. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga (GIS) dalam Penataan Ruang. g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Lampiran	:	VI
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	05/KPTS/2023
Tanggal	:	31 Januari 2023

1.	Nama Unit OPD	:	Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
2.	Tugas	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bidang Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan.
3.	Fungsi	:	<p>a. Merumuskan rencana kerja program kegiatan dan anggaran di Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku berdasarkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Merumuskan pedoman pembinaan, petunjuk teknis dan/atau SOP / SPM / SKM di Bidang Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas</p> <p>c. Melaksanakan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>d. Menyusun data potensi Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.</p> <p>f. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi.</p> <p>g. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.</p> <p>h. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarkan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi.</p> <p>i. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi.</p> <p>j. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi.</p> <p>k. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.</p> <p>l. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi.</p> <p>m. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi.</p> <p>n. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>o. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>p. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.</p> <p>q. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>r. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat disusun secara efektif, efisien dan akuntabel.</p>

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">s. Menyelia Dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam melaksanakan tugast. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; danu. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. |
|--|--|--|---|

Lampiran	:	VII
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	05/KPTS/2023.
Tanggal	:	31 Januari 2023

1.	Nama Unit OPD	:	UPTD Pengujian dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
2.	Tugas	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
3.	Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kebijakan dalam pengaturan dan pembinaan penataan ruang. b. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. c. Melaksanakan dan menetapkan pengelolaan pertanahan terhadap pemanfaatan ruang. d. Pengembangan pemanfaatan ruang terhadap kawasan strategis provinsi. e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Geografis (GIS) terhadap Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang. f. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga (GIS) dalam Penataan Ruang. g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tujuan dan fungsinya.